

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS KAJIAN

#### A. Hukum – Hukum dalam Surah Al-Nūr Ayat 27 – 33 dan Ayat 58 – 60 Perspektif Wahbah Al-Zuhailī dalam Tafsīr al-Munīr

Al-Qur'an sebagai mukjizat yang selalu relevan bagi tiap zaman memberikan solusi atas setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup manusia. Salah satunya terdapat surah Al-Nūr yang mengandung hukum-hukum sebagai pengajaran, penyadaran, serta nasihat bagi orang-orang yang beriman. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bermoral serta terhindar dari bujuk rayu setan yang selalu mengajak kepada kemaksiatan dan perbuatan tercela.

Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Nūr ayat 27 – 33 dan ayat 58 – 60 terdapat beberapa hukum yang terkait dengan masalah menjaga kesucian dan kehormatan diri serta menjaga aurat. Adapun beberapa hukum yang diklasifikasikan oleh Wahbah Al-Zuhailī dari ayat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hukum meminta izin ketika hendak masuk rumah beserta etika dan tata kramanya yang terdapat pada ayat 27 – 29.<sup>104</sup>
2. Hukum mengenai pandangan dan hijab serta hal-hal yang berkaitan terdapat pada ayat 30 – 31.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 480.

3. Hukum menikahkan atau menyegerakan nikah bagi orang yang berstatus *single* dan menunda nikah bagi orang yang tidak mampu, serta tindakan pemaksaan untuk melakukan perzinaan dalam ayat 32 – 33.<sup>106</sup>
4. Hukum meminta izin dalam lingkup keluarga dan kelonggaran bagi perempuan yang sudah tua untuk menanggalkan pakaian terluar pada ayat 58 – 60.<sup>107</sup>

**B. Upaya Preventif Perilaku Zina Surah Al-Nūr Ayat 27 – 33 dan Ayat 58 – 60 Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir**

Dari beberapa aturan hukum yang diklasifikasikan oleh Wahbah Al-Zuhaili dari surah Al-Nūr ayat 27 – 33 dan ayat 58 – 60, maka dapat diperoleh beberapa upaya preventif perilaku zina. Adapun upaya-upaya preventif perilaku zina yang terdapat pada pengklasifikasian hukum tersebut adalah :

1. Hukum meminta izin ketika hendak masuk rumah beserta etika dan tata kramanya yang terdapat pada ayat 27 – 29.

Hukum pertama ini menjelaskan sejumlah hal sebagai berikut :

- a. Meminta Izin dan Mengucapkan Salam ketika Hendak Masuk Rumah Orang Lain.

---

<sup>105</sup> *Ibid*, 491.

<sup>106</sup> *Ibid*, 511.

<sup>107</sup> *Ibid*, 572.

Dalam ayat 27 dijelaskan bahwa ketika seorang mukmin hendak memasuki rumah orang lain dianjurkan untuk meminta izin dan mengucapkan salam. Meminta izin terlebih dulu sebelum memasuki rumah orang lain hukumnya wajib dan mengucapkan salam hukumnya sunnah.

Wahbah Al-Zuhalli menjelaskan kata *al-Isti'nās* dalam ayat ini yang bermaksud *al-isti'lām* (mencari tahu) dan *al-istiksyāf* (berusaha mengungkap) dari kata *anasa asy-syay'i* (melihat sesuatu dalam keadaan jelas dan terbuka). Jadi menurut Wahbah apabila seseorang ingin masuk rumah orang lain, ia harus mencari tahu apakah pemilik rumah tersebut mengizinkan untuk masuk atau tidak. Kata ini memiliki maksud sama dengan *al-Isti'dzān* (permisi minta izin) yang disebutkan dalam surah Al-Nūr pada ayat 59.<sup>108</sup>

Meminta izin hukumnya wajib sekalipun yang hendak bertamu adalah seorang yang buta. Juga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mahram ataupun bukan, karena hukum ini bersifat umum sekalipun bagi orang tua dan anak sendiri. Sebab kata *buyūtā* (rumah) menurut Wahbah dalam surat An-Nur ayat 27 adalah bermakna rumah tempat tinggal pribadi. Walaupun sebenarnya kata ini adalah bentuk nakirah yang memberikan pengertian umum mencakup rumah yang menjadi tempat tinggal pribadi dan rumah yang tidak menjadi tempat tinggal pribadi. Akan tetapi pada ayat

---

<sup>108</sup> *Ibid*, 483.

berikutnya menghendaki bahwa ayat 27 ini dipahami dalam konteks rumah yang menjadi tempat tinggal pribadi saja.<sup>109</sup>

Dalam ayat 27, Wahbah berpendapat bahwa tujuan Allah Swt memerintahkan untuk meminta izin dan mengucapkan salam sebelum masuk itu lebih baik bagi pihak yang bertamu maupun tuan rumah. Tujuannya adalah supaya bisa diketahui siapa yang akan masuk. Hal tersebut juga dapat menghindarkan seseorang dari melihat aurat dan privasi orang lain yang seharusnya tidak boleh atau tidak halal dilihat, atau sesuatu yang tidak senang jika orang lain mengetahuinya.<sup>110</sup>

- b. Diharamkan masuk ke rumah orang lain ketika tuan rumah tidak ada di rumah.

Jika tidak terdapat orang yang mengizinkan dan mempersilakan masuk di dalam rumah tersebut, maka tidak diperbolehkan memaksa untuk masuk. Begitupun ketika seseorang yang diperkenankan untuk masuk oleh tuan rumah, maka sebaiknya ia kembali pulang.<sup>111</sup>

- c. Diperbolehkannya masuk ke tempat-tempat yang bukan tempat tinggal pribadi.

Menurut Wahbah bahwa ayat 29 menjelaskan tidak berlakunya hukum meminta izin untuk rumah yang tidak berpenghuni atau bukan tempat tinggal pribadi serta tempat-tempat umum seperti hotel, kios,

---

<sup>109</sup> *Ibid*, 486.

<sup>110</sup> *Ibid*.

<sup>111</sup> *Ibid*, 490.

toko, dan pemandian umum. Sebab menurut beliau *'illat* meminta izin dilakukan agar tidak melihat hal-hal privasi seseorang oleh orang lain. Jadi jika *'illat*-nya tidak ada, maka secara otomatis hukum yang di-*'illati* juga tidak ada.<sup>112</sup>

2. Hukum mengenai pandangan dan hijab serta hal-hal yang berkaitan terdapat pada ayat 30 – 31.

Ayat 30 -31 ini dapat menunjukkan beberapa hal terkait pandangan dan hijab adalah sebagai berikut :

a. Menahan Pandangan (*Gadd Al-Basar*)

Menurut Wahbah Al-Zuhaili maksud dari menahan pandangan dalam ayat ini bukan berarti menutup mata melainkan adalah menjadikannya tertunduk karena malu. Perintah menahan pandangan dalam ayat ini diikuti dengan kata *min* yang bermakna *at-Tab'īdh* (menunjukkan arti sebagian). Hal ini dikarenakan hukum asal pandangan adalah boleh kecuali sesuatu yang dikecualikan.<sup>113</sup>

Kewajiban menahan pandangan ditujukan bagi laki-laki maupun perempuan karena keduanya mempunyai potensi yang sama untuk dapat melakukan perzinaan. Keduanya diwajibkan menahan pandangan terhadap apapun yang tidak halal dilihat sebab diharamkan untuk dilihat dan setiap hal yang berpotensi memunculkan fitnah.

---

<sup>112</sup> *Ibid*, 491.

<sup>113</sup> *Ibid*, 496.

Karena penglihatan adalah kunci masuk ke dalam perbuatan perbuatan mungkar, menjadikan hati dan pikiran dipenuhi oleh berbagai macam hayalan dan keinginan-keinginan, kurir dan pintu masuk terjatuh ke dalam fitnah atau perzinaan, sumber kerusakan, kenistaan, dan tindakan amoral.<sup>114</sup>

Wahbah berpendapat bahwa terdapat perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan mengenai hal yang bersangkutan dengan pandangan dan hijab. Apabila kaum perempuan melakukan aktivitas keluar rumah dan melakukan berbagai perjalanan jauh maka dianjurkan untuk memakai penutup wajah agar tidak dapat dilihat oleh laki-laki asing. Sementara kaum laki-laki tidak diperintahkan untuk memakai penutup wajah agar tidak dilihat oleh kaum perempuan.<sup>115</sup>

#### b. Menjaga Kemaluan

Gerbang utama dalam menjaga kemaluan adalah menjaga pandangan. Siapa saja yang mengumbarkan pandangannya maka sebenarnya ia menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Sebab hal itu dapat mengotori hatinya dan membuat seseorang jauh dari cahaya ilmu Allah Swt, sehingga akan mudah melakukan kemaksiatan.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Syifa Laelatussa'adah, *Implikasi Pendidikan menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Adab Menjaga Pandangan*, Bandung Conference Series: Islamic Education, Vol. 2, No. 2 (2022), 560.

<sup>115</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 496.

<sup>116</sup> Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin, Eko Surbiantoro, *Implikasi Pendidikan dari Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak*, Bandung Conference Series: Islamic Education, Vol. 2, No. 2 (2022), 599.

Pandangan itu melahirkan bisikan dalam hati, bisikan dalam hati melahirkan pemikiran, pemikiran menumbuhkan nafsu, lalu nafsu menumbuhkan hasrat. Selanjutnya hasrat terus membesar sehingga menimbulkan keinginan kuat yang tak lagi bisa dikendalikan, hingga terjadilah perbuatan zina.<sup>117</sup>

Menurut Wahbah maksud dari menjaga kemaluan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah menutupinya agar jangan sampai terlihat oleh orang lain yang tidak halal melihatnya serta memeliharanya dari terkontaminasi oleh perbuatan keji dan bejat, seperti zina, sodomi, homoseksual, lesbian dan berbagai bentuk tindakan amoral lainnya.<sup>118</sup>

Termasuk juga harus senantiasa menjaga kemaluannya dengan tidak menyalurkan hasrat seksual kecuali pada jalan yang benar (pernikahan) dan cara yang baik (sesuai tuntunan syariat) tanpa adanya paksaan dan kekerasan, termasuk di dalamnya adalah menjauhi perzinaan.<sup>119</sup>

Bagi laki-laki yang sudah menikah apabila tergoda dengan wanita lain dan ketika itu syahwatnya memuncak, maka solusinya adalah mendatangi istrinya kemudian menyalurkannya dengan melakukan

---

<sup>117</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 600.

<sup>118</sup> *Ibid*, 505.

<sup>119</sup> Muhammad Faesol Khazazi, *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Qs. An-Nur (24): 30-31 Perspektif Qira'ah Mubādalāh*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022), 60.

hubungan intim. Dengan tersalurkan libido maka keinginan untuk berbuat serong terhadap wanita lain akan hilang.<sup>120</sup>

- c. Menutup Aurat serta Hanya Menampakkan Perhiasan kepada Orang yang diperbolehkan Melihatnya dan Menjauhi *Tabarruj*.

Pemahaman tentang aurat adalah materi utama yang harus diberikan kepada anak sejak dini di lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus mengenalkan kepada anak sejak dini mengenai anggota tubuhnya yang merupakan aurat. Jika anaknya laki-laki, maka orang tua harus mengenalkan anggota tubuhnya yang merupakan aurat bagi laki-laki dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Begitu pula jika anaknya perempuan, maka orang tua harus mengenalkan sejak dini kepada anaknya mengenai anggota tubuhnya yang merupakan aurat sebagai anak perempuan dan tidak boleh dilihat oleh orang lain.<sup>121</sup>

Dalam ayat 31 ini, Wahbah berpendapat bahwa Allah Swt menuturkan sejumlah hukum yang khusus untuk perempuan saja. Allah Swt memerintahkan bagi para perempuan untuk menutup auratnya dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali wajah kedua telapak tangan sebagai pencegahan agar tidak terjadi fitnah. Menurut Wahbah Zuhaili maksud dari kata perhiasan dalam ayat ini adalah tempat perhiasan tersebut karena pada dasarnya perhiasan bukanlah

---

<sup>120</sup> Ahmad Zumaro, *Konsep Pencegahan Zina dalam Hadits Nabi SAW*, Jurnal Al-Dzikra, Vol. 15, No. 1 (Juni, 2021), 155.

<sup>121</sup> Alimuddin Afandi, *Konsep Pendidikan Seks dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61 dan An-Nisa Ayat 22-23*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 56.



sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu yang dimaksud perhiasan adalah anggota badan dimana perhiasan itu berada. Sedangkan yang dimaksud bagian yang diperkenankan untuk ditampilkan darinya yaitu wajah, kedua telapak tangan dan cincin. Sebagaimana pendapat dari Ibnu Abbas dan kebanyakan kalangan ulama yang masyhur menurut Jumhur al-Ulama.<sup>122</sup>

Jadi menurut Wahbah bagi seorang perempuan wajib untuk menutupi rambut, leher, dan bagian sekitar dada. Dianjurkan bagi kaum perempuan jika memakai kerudung supaya dijulurkan hingga menutupi sebagian dadanya, karena leher dan dada merupakan aurat baginya.<sup>123</sup> Sebab Wahbah mendefinisikan kata *juyūb* dengan lubang pada bagian atas baju yang menjadi tempat masuknya kepala yang masih menampakkan sebagian leher bawah dan dada bagian atas.

Seorang perempuan hanya boleh menampakkan perhiasannya pada kerabat mahram dan orang-orang yang posisinya disetarakan dengan kerabat mahram. Adapun yang disebut kerabat mahram adalah suami, ayah mertua, ayah kandung, anak laki-laki, anak perempuan, anak-anak suami (anak tiri), saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak saudara laki-laki dan saudara perempuan

---

<sup>122</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 499.

<sup>123</sup> Hernawan Nur Abadi, *Konsep Al-Qur'an dalam Mencegah Penyimpangan Seksual*, (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2016), 122.

(keponakan). Hukum ini juga berlaku bagi kerabat mahram dari jalur persusuan.<sup>124</sup>

Seorang perempuan juga diperbolehkan menampakkan perhiasan di hadapan sesama perempuan baik muslimah maupun kafir *dzimmi* dan di hadapan budak milik baik laki-laki ataupun perempuan. Juga diperbolehkan untuk menampakkan perhiasan kepada orang yang ikut menumpang hidup dengannya yang tidak memiliki kebutuhan dan hasrat kepada perempuan. Diperbolehkan juga menampakkan perhiasan kepada anak yang masih kecil serta belum paham mengenai masalah perempuan dan aurat perempuan.<sup>125</sup>

Wahbah Zuhaili membagi batasan-batasan aurat baik laki-laki maupun perempuan kepada empat bagian sebagaimana berikut<sup>126</sup> :

- 1) Aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki ialah antara pusar dan lutut.
- 2) Aurat perempuan terhadap sesama perempuan sama dengan aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki yaitu antara pusar dan lutut. Namun dalam hal ini dikecualikan perempuan non-muslimah karena mereka adalah orang asing dalam hal agama.
- 3) Aurat perempuan terhadap laki-laki asing adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan bagi mahram baik

---

<sup>124</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 510

<sup>125</sup> *Ibid*, 510.

<sup>126</sup> *Ibid*, 506-509.

dari jalur nasab, persusuan, maupun pernikahan adalah antara pusar dan lutut. Jika perempuan itu adalah seorang istri, maka bagi suami boleh melihat seluruh bagian tubuh dari istrinya.

4) Aurat laki-laki terhadap perempuan asing adalah antara pusar dan lutut, pendapat ini adalah pendapat yang lebih sah karena kewajiban laki-laki hanya menutup antara pusar dan lutut berbeda dengan perempuan yang harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dalam shalat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa aurat laki-laki terhadap perempuan asing adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan sebagaimana aurat perempuan terhadap laki-laki asing. Adapun seorang istri boleh melihat seluruh bagian tubuh dari suaminya.

Menurut Wahbah, seorang wanita tidak diperbolehkan untuk *tabarruj* agar menarik perhatian lawan jenis, seperti menghentakkan kaki, menggunakan parfum, riasan, dan perhiasan ketika keluar rumah. Di antara bersikap *tabarruj* adalah apabila seorang perempuan mengenakan pakaian tipis atau ketat yang menampakkan bentuk dan lekukan tubuhnya.<sup>127</sup>

3. Hukum menikahkan atau menyegerakan nikah bagi orang yang berstatus *single* dan menunda nikah bagi orang yang tidak mampu, serta tindakan pemaksaan untuk melakukan perzinaan dalam ayat 32 – 33.

---

<sup>127</sup> *Ibid*, 580.

Ayat 32 – 33 berisikan sejumlah hukum yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar, yakni :

a. Hukum yang berkaitan dengan pernikahan

Hukum ini ditujukan kepada mereka yang sudah mampu untuk memikul berbagai tuntutan dan tanggung jawab pernikahan dan mereka yang belum memiliki kesiapan dan persiapan untuk menikah.

1) Menyegerakan Nikah bagi Orang yang Masih *Single* dan Mampu untuk Menikah.

Pada dasarnya nikah merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Sebab dengan hal itu manusia dapat menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Swt termasuk perzinaan. Rasulullah Saw telah mencontohkan bahwa pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Swt.

Menikah merupakan salah satu solusi yang ditawarkan Islam agar terhindar dari perzinaan. Perzinaan seringkali terjadi akibat nafsu syahwat yang menggebu dan tidak tersalurkan. Dengan menikah, syahwat dapat diredam dan disalurkan secara benar sesuai syariat Islam. Ayat 32 menjelaskan tentang perintah untuk menikahkan orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang

sudah merasa mampu atau yakin secara mental ataupun finansial untuk segera menikah.<sup>128</sup>

Sebab *khithab* pada ayat 32 ini, menurut Wahbah ditujukan kepada para wali. Namun juga ada yang berpendapat ditujukan kepada para suami. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa para wali dan majikan untuk menikahkan para laki-laki dan perempuan atau para budak laki-laki dan budak perempuan yang sudah berkompeten untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-hak serta kewajiban-kewajiban pernikahan.<sup>129</sup>

Hukum menikah ini berbeda sesuai dengan keadaan individu. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hukum menikah adalah sunah. Namun apabila seseorang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina dan terjadi kerusakan pada agamanya serta dunianya, maka menikah menjadi wajib baginya. Namun jika tidak ada yang dia khawatirkan, maka menikah baginya adalah mubah atau bahkan sunnah.<sup>130</sup>

Ulama Syafi'iyah membagi anggota masyarakat dalam hal pernikahan kepada empat golongan, yakni<sup>131</sup> :

---

<sup>128</sup> Ahmad Zumaro, *Konsep Pencegahan Zina dalam Hadits Nabi SAW*, Jurnal Al-Dzikra, Vol. 15, No. 1 (Juni, 2021), 154.

<sup>129</sup> *Ibid*, 514.

<sup>130</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 523.

<sup>131</sup> Nur Hidayah, *Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan*, Jurnal Isti'dal, Vol. 7, No. 1 (2020), 49.

- a. Golongan yang dianjurkan menikah bagi mereka yang memiliki hasrat untuk berumah tangga serta mampu dalam hal ekonomi.
- b. Golongan yang dimakruhkan menikah adalah mereka yang tidak memiliki hasrat untuk menikah dan tidak mampu dalam hal ekonomi.
- c. Golongan yang memiliki hasrat menikah namun tidak memiliki biaya, maka golongan ini dianjurkan untuk berpuasa agar syahwatnya terkendali.
- d. Golongan yang tidak memiliki hasrat untuk menikah tapi memiliki biaya dianjurkan tidak menikah. Namun bagi ulama Hanafiyah dan Malikiyah diutamakan untuk menikah.

2) Menjaga Kesucian Diri (*Iffah*) bagi yang Belum Mampu Menikah.

Islam sebagai agama keselamatan tidak membiarkan manusia berada dalam kesulitan maupun kehancuran. Maka menurut Wahbah dalam ayat ini Allah SWT memberikan arahan bagi mereka yang belum kompeten melakukan pernikahan untuk menjaga kesucian dirinya serta melakukan hal-hal yang dapat menyucikan dirinya. Seperti mengalihkan pikirannya dengan menyibukkan diri dan melakukan saran Nabi Saw, yakni berpuasa.

---

<sup>132</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 524.

Adapun sebabnya adalah karena tidak sanggup menyiapkan mahar atau memberikan nafkah, atau sebab miskinnya wali atau tuan mereka atau juga sebab keengganan mereka (wali atau sayyid) menikahkan budak mereka.<sup>133</sup> Sebab Wahbah menafsirkan kata *nikāh* dalam ayat ini adalah pengertian nikah dalam arti yang sesungguhnya. Bisa juga yang dimaksud dengan kata *nikāh* dalam ayat ini adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk melangkah menuju pernikahan. Atau juga didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menikahi seorang perempuan berupa mahar dan nafkah.<sup>134</sup>

Puasa dalam sebuah penelitian dapat meningkatkan kontrol diri. Menurut seorang psikologi agama, Bergin menyatakan bahwa orientasi religius intristik dapat memiliki konsekuensi positif, termasuk terhadap variable kepribadian. Orang yang berpuasa yang ditujukan hanya kepada Allah, akan dapat mencegahnya dari perilaku yang membatalkan puasanya, seperti menggunjing, makan dan minum serta berhubungan seks. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa puasa dalam Islam dapat mengontrol perilaku menyimpang atau perbuatan maksiat termasuk seks.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Nur Hidayah, *Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan*, Jurnal Isti'dal, Vol. 7, No. 1 (2020), 36.

<sup>134</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 524.

<sup>135</sup> <https://fpscs.uui.ac.id/blog/2019/05/07/7-manfaat-puasa-dalam-tinjauanpsikologi/>., diakses pada tanggal 08 Juli 2023

3) Tidak Memaksa Seseorang Melakukan Perzinaan atau Sebagai Pekerja Seks Komersial.

Ayat ke-33 merespon prostitusi yang marak terjadi pada masa jahiliah. Allah Swt melarang pihak majikan untuk menjadikan budak mereka sebagai pelacur demi meraup keuntungan harta duniawi. Wahbah berpendapat bahwa pihak yang ditegur dalam ayat ini adalah mereka yang memiliki kekuasaan, dalam hal ini adalah para tuan pemilik budak. Bukan ditujukan kepada pekerja seksnya sebagai pihak yang dieksploitasi.<sup>136</sup>

Menurut Wahbah dinamakan pemaksaan apabila pihak yang dipaksa sebenarnya tidak mau melakukan hal tersebut. Pemaksaan untuk melakukan pelacuran dan perzinaan haram secara mutlak dan dianggap sebagai perbuatan dosa, baik perempuan yang dipaksa itu mau atau tidak. Meskipun pelacuran dan perzinaan yang dipaksa itu tetap haram, namun Allah Swt tetap Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada perempuan yang dipaksa untuk berzina.<sup>137</sup> Adanya unsur paksaan menyebabkan hilangnya ancaman hukum di dunia.

Wahbah berpendapat bahwa ampunan yang ada pada ayat 33 ini jelas ditujukan bagi para budak perempuan yang dipaksa.

---

<sup>136</sup> Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik); Jihad; Makna dan Implementasinya*, Jilid 7, (Jakarta : PT Lentera Ilmu Makrifat), 462.

<sup>137</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 520.



Pendapat ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama dan

diperkuat oleh *qira'at* versi Ibnu Mas'ud r. a. **مِنْ ۙ بَعْدِ**

**إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفْوَرٌ رَّحِيمٌ** (dengan

adanya tambahan kata **لَهُنَّ**). Namun ada sebagian ulama yang

berpendapat bahwa ampunan di sini untuk para majikan.<sup>138</sup>

Pihak yang selama ini dikambing hitamkan ketika ada prostitusi adalah para pekerja seks, bukan pihak yang memiliki kekuasaan. Padahal dalam surah Al-Nūr Ayat 33 yang menjadi perhatian utama adalah pihak yang memiliki kuasa yakni para mucikari, para pemberi jasa, dan dalam lingkup yang lebih luas adalah masyarakat dan pemerintah. Selain itu, penawaran jasa seks ada dan permintaan jasa seks juga ada. Seharusnya adanya penawaran jasa seks harus diimbangi dengan ketidakadaan permintaan jasa seks. Apabila permintaan terhadap pekerja seks komersial tidak ada, maka penyuplai akan pekerja seks komersial secara perlahan akan berkurang bahkan bangkrut dengan sendirinya.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibid*, 521.

<sup>139</sup> Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik); Jihad; Makna dan Implementasinya*, Jilid 7, (Jakarta : PT Lentera Ilmu Makrifat), 463.

4. Hukum permisi minta izin dalam lingkup keluarga dan kelonggaran bagi perempuan yang sudah tua untuk menanggalkan pakaian terluar pada ayat 58 – 60.

Pada ayat 58 -60 juga diklasifikasikan kepada tiga hukum, yakni sebagai berikut :

- a. Dalam lingkup lebih kecil, yakni keluarga, maka apabila anak-anak yang belum baligh hendak memasuki kamar orang lain atau kamar kedua orangtuanya dianjurkan meminta izin dan mengucapkan salam pada tiga waktu. Yaitu sebelum salat subuh, ketika melepas lelah pada siang hari, dan setelah salat isya. Sebab tiga waktu tersebut ada potensi terbukanya aurat sehingga siapa pun, bahkan anak-anak yang belum baligh, tidak dibenarkan memasuki kamar orang lain pada waktu-waktu tersebut.<sup>140</sup>

Wahbah berpendapat bahwa tindakan masuk tanpa meminta izin terlebih dahulu tidaklah dianggap sebagai perbuatan maksiat. Namun dianggap tindakan menyalahi yang lebih utama dan lebih pantas serta sebagai bentuk sikap kurang beretika. Hal ini didasarkan pada pendapat jumhur ulama bahwa perintah yang terdapat pada ayat ini bersifat sunnah dan anjuran.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Dinni Noer Sakinah, *Implikasi Dari Qs. Al-Israa Ayat 32 tentang Pendidikan Seks terhadap Upaya Menjauhi Zina*, (Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2015), 37.

<sup>141</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 576.

b. Bagi anak-anak yang sudah mencapai usia baligh diterapkan aturan lebih ketat, yakni meminta izin mencakup seluruh waktu, tidak pada ketiga waktu aurat itu dan tidak pula pada waktu-waktu lain. Usia akil baligh menurut mayoritas ulama adalah ditandai dengan mengalami mimpi basah atau usianya telah mencapai lima belas tahun.<sup>142</sup>

Sebab apabila anak yang sudah baligh sembarangan memasuki ruangan seseorang dalam keluarganya, maka kemungkinan ia akan melihat aurat orang tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari melihat aurat orang itu bagi orang yang sudah baligh akan lebih buruk jika dibandingkan dengan seorang anak kecil yang belum baligh. Selain itu, orang yang dilihat auratnya tanpa sengaja oleh anak usia baligh yang tiba-tiba masuk ke ruangan pribadinya akan merasakan malu yang lebih besar jika dibandingkan dengan dilihat oleh anak yang belum baligh.<sup>143</sup>

c. Diperbolehkan bagi perempuan lanjut usia yang telah terhenti haidnya dan telah melampaui masa mengandung serta tidak ingin menikah lagi, Allah Swt memberikan keringanan untuk menanggalkan pakaian luarnya dengan tidak bermaksud untuk *tabarruj*. Sebab biasanya mereka sudah tidak memiliki daya tarik bagi lawan jenis. Menurut Wahbah bahwa yang dimaksud pakaian terluar adalah pakaian yang

---

<sup>142</sup> *Ibid*, 578.

<sup>143</sup> Alimuddin Afandi, *Konsep Pendidikan Seks dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61 dan An-Nisa Ayat 22-23*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 56.

jika dilepas dengan tanpa mengakibatkann terbukanya aurat, seperti jilbab, rida, dan penutup kepala terluar di atas kerudung.<sup>144</sup>



---

<sup>144</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 580.